



P U T U S A N

Nomor 497/PID.SUS/2018/PT Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa-terdakwa :

Nama Lengkap : **ARDIANSYAH alias ARDI alias KOKO**

Bin USMAN;

Tempat Lahir : Maros;
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 10 November 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan /

Kewarganegaraan : Bugis / Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Makmur Dg. Sitakka Lingk. Tala

Mangape Kelurahan Raya Kecamatan

Turikale Kabupaten Maros;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tertanggal 27 Maret 2018, Nomor: SP.Han/16/III/2018/Narkoba, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 10 April 2018, Nomor: B-21/R.4.16/Euh.1/04/2018, sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, tertanggal 23 Mei 2018, Nomor: PRINT-54/R.4.16/Euh.2/05/2018, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Maros, tertanggal 5 Juni 2018, Nomor: 112/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Mrs, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros, tertanggal 28 Juni 2018, Nomor: 175/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Mrs, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

6. Perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 12 September 2018, Nomor:1333/Pen.Pid/HT/2018/PT Mks, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 24 September 2018, Nomor:1393/Pen.Pid/KPT/2018/PT Mks, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

-----**Pengadilan Tinggi tersebut;**

-----**Telah membaca:**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 September 2018 Nomor 497/PID.SUS/2018/PT MKS., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 September 2018 Nomor 497/PID.SUS/2018/PT MKS., untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 20 halaman.p perkara No.497/PID.SUS/2018/PT Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan sidang dengan dakwaan tertanggal 30 Mei 2018 Reg.Perk.No. : PDM-52/Maros/Euh.1/05/2018 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI alias KOKO bin USMAN bersama dengan Saksi HARIS HARDIANSYAH alias HARIS bin BAHAR (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Lingk. Bonto Jolong Kel. Raya Kec. Turikale Kab. Maros, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, telah **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat daftar G berbentuk tablet warna putih berlogo Y yang biasa disebut Yesus sebanyak 15 (lima belas) saset dengan isi persasetnya sebanyak 4 (empat) butir yang tidak memiliki izin edar, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan"**, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi HARIS HARDIANSYAH alias HARIS bin BAHAR (berkas terpisah) menghubungi saudara INDRA (DPO) via telpon lalu pergi menuju Sudiang Laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar untuk membeli obat daftar G berbentuk tablet warna putih berlogo Y yang biasa disebut Yesus sebanyak 10 (sepuluh) saset dengan isi persasetnya sebanyak 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan yakni sebanyak 60 (enam puluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara INDRA (DPO) secara langsung tanpa resep dokter,

Halaman 3 dari 20 halaman.perkara No.497/PID.SUS/2018/PT Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi HARIS HARDIANSYAH alias HARIS bin BAHAR (berkas terpisah) membeli saset obat di Apotek dan membawanya ke Pos Kamling di Bonto Jolong Kel. Raya Kec. Turikale Kab. Maros. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita Saksi HARIS HARDIANSYAH alias HARIS bin BAHAR (berkas terpisah) membagi obat tersebut menjadi 15 (lima belas) saset dimana sebelumnya dari 1 (satu) saset berisi 6 (enam) butir menjadi 1 (satu) saset berisi 4 (empat) butir sambil menunggu terdakwa di tempat tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa datang di Pos Kamling di Bonto Jolong Kel. Raya Kec. Turikale Kab. Maros untuk menemui Saksi HARIS HARDIANSYAH alias HARIS bin BAHAR (berkas terpisah) lalu Saksi HARIS HARDIANSYAH alias HARIS bin BAHAR (berkas terpisah) menyerahkan obat daftar G berbentuk tablet warna putih berlogo Y yang biasa disebut Yesus sebanyak 15 (lima belas) saset dengan isi persasetnya sebanyak 4 (empat) butir tersebut kepada terdakwa untuk dijual dengan harga persasetnya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), dan saat itulah terdakwa dan Saksi HARIS HARDIANSYAH alias HARIS bin BAHAR (berkas terpisah) sepakat bahwa hasil keuntungan penjualan obat tersebut akan dibagi dua.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat didekat Warnet XM tepatnya di Lingk. Bonto Cina Kel. Raya Kec. Turikale Kab. Maros saudara IWAN dan saudara PANCA

Halaman 4 dari 20 halaman.perkara No.497/PID.SUS/2018/PT Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi terdakwa dengan maksud untuk membeli obat daftar G berbentuk tablet warna putih berlogo Y yang biasa disebut Yesus tersebut dimana saudara IWAN membeli sebanyak 2 (saset) dengan harga Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan saudara PANCA membeli sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat daftar G berbentuk tablet warna putih berlogo Y tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin sebagaimana diatur dalam undang-undang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Nomor Lab : 1386/NOF/IV/2018, tanggal 02 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan atau pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) Sachet plastic masing-masing berisi 4 (Empat) Tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,80 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,9388 gram adalah benar mengandung Trihexyphenidyl, tidak termasuk dalam daftar narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson.

Perbuatan Terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI alias KOKO bin USMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI alias KOKO bin USMAN bersama dengan Saksi HARIS HARDIANSYAH alias HARIS bin BAHAR (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau

Halaman 5 dari 20 halaman. perkara No.497/PID.SUS/2018/PT Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Lingk. Bonto Jolong Kel. Raya Kec. Turikale Kab. Maros, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, telah **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat daftar G berbentuk tablet warna putih berlogo Y yang biasa disebut Yesus sebanyak 15 (lima belas) saset dengan isi persasetnya sebanyak 4 (empat) butir yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, dan mutu, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”**, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi HARIS HARDIANSYAH alias HARIS bin BAHAR (berkas terpisah) menghubungi saudara INDRA (DPO) via telpon lalu pergi menuju Sudiang Laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar untuk membeli obat daftar G berbentuk tablet warna putih berlogo Y yang biasa disebut Yesus sebanyak 10 (sepuluh) saset dengan isi persasetnya sebanyak 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan yakni sebanyak 60 (enam puluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara INDRA (DPO) secara langsung tanpa resep dokter, kemudian Saksi HARIS HARDIANSYAH alias HARIS bin BAHAR (berkas terpisah) membeli saset obat di Apotek dan membawanya ke Pos Kamling di Bonto Jolong Kel. Raya Kec. Turikale Kab. Maros Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita Saksi HARIS HARDIANSYAH alias HARIS bin BAHAR (berkas terpisah) membagi obat tersebut menjadi 15 (lima belas) saset dimana sebelumnya dari 1 (satu) saset berisi 6 (enam) butir menjadi 1 (satu) saset berisi 4 (empat) butir sambil menunggu terdakwa di tempat tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa datang di Pos Kamling di Bonto Jolong Kel. Raya Kec. Turikale Kab. Maros untuk menemui

Halaman 6 dari 20 halaman.perkara No.497/PID.SUS/2018/PT Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi HARIS HARDIANSYAH alias HARIS bin BAHAR (berkas terpisah) lalu Saksi HARIS HARDIANSYAH alias HARIS bin BAHAR (berkas terpisah) menyerahkan obat daftar G berbentuk tablet warna putih berlogo Y yang biasa disebut Yesus sebanyak 15 (lima belas) saset dengan isi persasetnya sebanyak 4 (empat) butir tersebut kepada terdakwa untuk dijual dengan harga persasetnya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), dan saat itulah terdakwa dan Saksi HARIS HARDIANSYAH alias HARIS bin BAHAR (berkas terpisah) sepakat bahwa hasil keuntungan penjualan obat tersebut akan dibagi dua.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat didekat Warnet XM tepatnya di Lingk. Bonto Cina Kel. Raya Kec. Turikale Kab. Maros saudara IWAN dan saudara PANCA mendatangi terdakwa dengan maksud untuk membeli obat daftar G berbentuk tablet warna putih berlogo Y yang biasa disebut Yesus tersebut dimana saudara IWAN membeli sebanyak 2 (saset) dengan harga Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan saudara PANCA membeli sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa obat daftar G berbentuk tablet warna putih berlogo Y yang biasa disebut Yesus tersebut tidak ada kemasan (sudah dikeluarkan dari kemasan aslinya) sehingga berdasarkan keterangan saksi ahli HARTADI, S.Si., Apt., MM. obat tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan dan kemanfaatan mutu sehingga tidak boleh didistribusikan/dijual.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Nomor Lab : 1386/NOF/IV/2018, tanggal 02 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan atau pengujian dengan keimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) Sachet plastic masing-masing berisi 4 (Empat) Tablet warna putih logo “Y” dengan tebal rata-rata 3,80 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,9388 gram adalah benar mengandung Trihexyphenidyl, tidak termasuk dalam daftar narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson.

Perbuatan Terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI alias KOKO bin USMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI alias KOKO bin USMAN bersama dengan Saksi HARIS HARDIANSYAH alias HARIS bin BAHAR (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Lingk. Bonto Jolong Kel. Raya Kec. Turikale Kab. Maros, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, telah **“tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”**, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi HARIS HARDIANSYAH alias HARIS bin BAHAR (berkas terpisah) menghubungi saudara INDRA (DPO) via telpon lalu pergi menuju Sudiang Laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar untuk membeli obat daftar G berbentuk tablet warna putih berlogo Y yang biasa disebut Yesus sebanyak 10 (sepuluh) saset dengan isi

Halaman 8 dari 20 halaman.perkara No.497/PID.SUS/2018/PT Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persasetnya sebanyak 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan yakni sebanyak 60 (enam puluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara INDRA (DPO) secara langsung tanpa resep dokter, kemudian Saksi HARIS HARDIANSYAH alias HARIS bin BAHAR (berkas terpisah) membeli saset obat di Apotek dan membawanya ke Pos Kamling di Bonto Jolong Kel. Raya Kec. Turikale Kab. Maros Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita Saksi HARIS HARDIANSYAH alias HARIS bin BAHAR (berkas terpisah) membagi obat tersebut menjadi 15 (lima belas) saset dimana sebelumnya dari 1 (satu) saset berisi 6 (enam) butir menjadi 1 (satu) saset berisi 4 (empat) butir sambil menunggu terdakwa di tempat tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa datang di Pos Kamling di Bonto Jolong Kel. Raya Kec. Turikale Kab. Maros untuk menemui Saksi HARIS HARDIANSYAH alias HARIS bin BAHAR (berkas terpisah) lalu Saksi HARIS HARDIANSYAH alias HARIS bin BAHAR (berkas terpisah) menyerahkan obat daftar G berbentuk tablet warna putih berlogo Y yang biasa disebut Yesus sebanyak 15 (lima belas) saset dengan isi persasetnya sebanyak 4 (empat) butir tersebut kepada terdakwa untuk dijual dengan harga persasetnya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), dan saat itulah terdakwa dan Saksi HARIS HARDIANSYAH alias HARIS bin BAHAR (berkas terpisah) sepakat bahwa hasil keuntungan penjualan obat tersebut akan dibagi dua.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat didekat Warnet XM tepatnya di Lingk. Bonto Cina Kel. Raya Kec. Turikale Kab. Maros saudara IWAN dan saudara PANCA mendatangi terdakwa dengan maksud untuk membeli obat daftar G berbentuk tablet warna putih berlogo Y yang biasa disebut Yesus tersebut dimana saudara IWAN membeli sebanyak 2 (saset) dengan harga Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan saudara PANCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat daftar G berbentuk tablet warna putih berlogo Y tersebut tidak memiliki keahlian apa-apa dibidang Farmasi, kemudian terdakwa juga bukan seorang dokter, apoteker ataupun orang yang bekerja dibidang Farmasi serta terdakwa tidak mempunyai Apotek maupun toko obat.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Nomor Lab : 1386/NOF/IV/2018, tanggal 02 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani,Amd, Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs.Samir,SSSt,Mk,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan atau pengujian dengan keimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) Sachet plastic masing-masing berisi 4 (Empat) Tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,80 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,9388 gram adalah benar mengandung Trihexyphenidyl, tidak termasuk dalam daftar narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson.

Perbuatan Terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI alias KOKO bin USMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 13 Agustus 2018 No.Reg.Perkara: PDM-52/Maros/Euh.2/05/2018, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Alias KOKO Bin USMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak

Halaman 10 dari 20 halaman.perkara No.497/PID.SUS/2018/PT Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Alias KOKO Bin USMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) saset plastik bening yang masing-masing saset terdapat didalamnya 4 (empat) butir obat berbentuk tablet warna putih dengan logo Y dengan jumlah keseluruhan 48 (empat puluh delapan) butir;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mild;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dengan nomor seri ZFF979226, SBM645352, BAQ677850;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri LBT557824.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama HARIS HARDIANSYAH Alias HARIS Bin BAHAR.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(lima ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Maros menjatuhkan putusan perkara Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Mrs. tanggal 27 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Alias KOKO Bin USMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja Turut serta mengedarkan sediaan farmasi

Halaman 11 dari 20 halaman.p perkara No.497/PID.SUS/2018/PT Mks.



yang tidak memiliki izin edar”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar maka harus diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) saset plastik bening yang masing-masing saset terdapat didalamnya 4 (empat) butir obat berbentuk tablet warna putih dengan logo Y dengan jumlah keseluruhan 48 (empat puluh delapan) butir;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mild;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dengan nomor seri ZFF979226, SBM645352, BAQ677850;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri LBT557824.

Yang mana barang bukti tersebut diatas masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama HARIS HARDIANSYAH Alias HARIS Bin BAHAR;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta permintaan banding Nomor 108/Akta Pid.Sus/2018/PN.Mrs., bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding tanggal 30 Agustus 2018, dihadapan MUHAMMAD SYAKIR,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Maros. Akta banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 September 2018, oleh SANGKALA,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Maros;

Halaman 12 dari 20 halaman.perkara No.497/PID.SUS/2018/PT Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 September 2018, Akta penerimaan memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 17 September 2018, oleh MUHAMMAD SYAKIR,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Maros. Dan Akta penyerahan memori banding untuk Terdakwa diserahkan pada tanggal 18 September 2018,oleh SANGKALA,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Maros;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding atas Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi masing-masing pada tanggal 3 September 2018, oleh SANGKALA,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Maros;

-----Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mempunyai beberapa alasan-alasan yang diajukan untuk menyatakan banding ialah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan Nomor : 108/ Pid.Sus / 2018/PN.MRStanggal 27 Agustus 2018 seharusnya Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa mempertimbangkan hal-hal yang telah diuraikan dalam surat tuntutan penuntut umum dan juga harusnya memperhatikan hal-hal yang memberatkan dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 halaman.perkara No.497/PID.SUS/2018/PT Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 108/ Pid.Sus /2018/PN.Mrs. tanggal 27 Agustus 2018 atas nama Terdakwa **ARDIANSYAH alias ARDI alias KOKO bin USMAN** tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros mengambil seluruh pertimbangan dalam Analisa Yuridis dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum **namun** dalam Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat karena obat daftar G berbentuk tablet warna putih berlogo Y yang biasa disebut Yesus tersebut apabila diedarkan secara terus menerus di Wilayah Maros dan di konsumsi secara berlebihan maka dampaknya adalah efek euphoria, dan efek mulut kering, konstipasi, gangguan penglihatan, kebingungan, gangguan urinasi, mual muntah, palpitasi, amnesia, insomnia, dan bisa berakibat fatal ketika sudah mencapai dosis toksiknya;
2. Bahwa dalam pertimbangan dalam memutus perkara dimaksud Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros tidak memasukkan hal-hal yang memberatkannya itu perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda karena efek samping dari obat yang tidak seharusnya di konsumsi masyarakat luas dampaknya adalah efek euphoria, dan efek mulut kering, konstipasi, gangguan penglihatan, kebingungan, gangguan urinasi, mual muntah, palpitasi, amnesia, insomnia, dan bisa berakibat fatal ketika sudah mencapai dosis toksiknya.
3. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros terhadap terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat mengingat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros tanggal 27 Agustus 2018 tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan tidak mencerminkan kepastian hukum;
4. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk

Halaman 14 dari 20 halaman.perkara No.497/PID.SUS/2018/PT Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan

melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas , maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar :

1. Menerima permohonan Banding kami :
2. Memperbaiki Amar putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor :108/Pid.Sus /2018/PN.Mrs. tanggal 27 Agustus 2018 yaitu :

- Menyatakan terdakwa **ARDIANSYAH alias ARDI alias KOKO bin USMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana, " Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai dengan dakwaa Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu Primair.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDIANSYAH alias ARDI alias KOKO bin USMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun** dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dan denda **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan** penjara.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) saset plastik bening yang masing-masing saset terdapat didalamnya 4 (empat) butir obat berbentuk

Halaman 15 dari 20 halaman.perkara No.497/PID.SUS/2018/PT Mks.



tablet warna putih dengan logo Y dengan jumlah keseluruhan

48 (empat puluh delapan) butir;

- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan Nomor Seri ZFF979226, SBM645352, BAQ677850;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri LBT557824.

Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama HARIS

HARDIANSYAH alias HARIS bin BAHAR;

- Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah dilakukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan serta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima secara formal untuk diperiksa dalam tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat pada pokoknya, bahwa maksud dan alasan Pembanding mengajukan banding adalah tidak puas dengan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena pidana yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga tidak memberi efek jera dan tidak memberi pelajaran kepada Terdakwa ataupun masyarakat;

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati salinan resmi putusan Majelis Hakim tingkat pertama tanggal 27 Agustus 2018 Nomor :108/ Pid.Sus / 2018/PN.Mrs. serta berita acara persidangan dan barang bukti, Pengadilan Tinggi berpendapat sama dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak

Halaman 16 dari 20 halaman.perkara No.497/PID.SUS/2018/PT Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “ Dengan sengaja turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar “ ;

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan pembuktian unsur dakwaan Majelis Hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diubah dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dengan cara sebagaimana diuraikan dalam fakta persidangan, berpotensi membahayakan kesehatan pada masyarakat. Sehingga oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama haruslah diubah dengan menaikkan akan tetapi tidak melebihi tuntutan dari Penuntut Umum yang menurut, Pengadilan Tinggi telah mencerminkan rasa keadilan dan dapat memberi efek jera maupun pembelajaran bagi masyarakat;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Mrs. tanggal 27 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana akan disebutkan selengkapny dalam amar putusan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan sementara maka dengan demikian Terdakwa haruslah tetap ditahan;

-----Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Terdakwa ada dalam Tahanan, oleh karena itu lamanya Terdakwa dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 halaman.p perkara No.497/PID.SUS/2018/PT Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

-----Memperhatikan ketentuan Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP jo. Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Mengubah amar putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Mrs. tanggal 27 Agustus 2018, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya selengkapnya sebagai berikut ;
 - Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH Alias ARDI Alias KOKO Bin USMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - Menyatakan penahanan Terdakwa yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijalankan oleh Terdakwa;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
 - Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) saset plastik bening yang masing-masing

Halaman 18 dari 20 halaman.perkara No.497/PID.SUS/2018/PT Mks.



saset terdapat didalamnya 4 (empat) butir obat berbentuk tablet warna putih dengan logo Y dengan jumlah keseluruhan 48 (empat puluh delapan) butir;

- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mild;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dengan nomor seri ZFF979226, SBM645352, BAQ677850;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri LBT557824.

Yang mana barang bukti tersebut diatas masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama HARIS HARDIANSYAH Alias HARIS Bin BAHAR;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN tanggal 5 November 2018** oleh kami I **NYOMAN SUKRESNA,SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DR.JACK J. OCTAVIANUS,SH.,MH.** dan **H.YAHYA SYAM,SH.,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **HJ. BAJI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukum Terdakwa.-

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T.t.d

T.t.d

DR.JACK J. OCTAVIANUS,SH.,MH.,

I NYOMAN SUKRESNA,SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

H.YAHYA SYAM,SH.,MH.,

PANITERA PENGANTI,

T.t.d

Hj. B A J I,SH.

PENGESAHAN :
Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN,SH.
NIP. 19570904 198401 2 001

Halaman 20 dari 20 halaman.perkara No.497/PID.SUS/2018/PT Mks.